



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP
PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara, perlu mengangkat Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dinilai cakap dan dianggap mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 125);
9. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 418).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Tidak Tetap pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022, sebagaimana namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Memberikan Gaji/Honor kepada Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 melalui (DPA-OPD) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari Pegawai Tidak Tetap sebagaimana pada diktum KESATU melakukan tindakan yang tidak terpuji atau tidak aktif melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan akan diproses untuk diberhentikan sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

 BUPATI KONAWE UTARA 


H. RUKSAMIN 

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

Nomor : Tahun 2022
Tanggal : 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022

NO	NAMA	TEMPAT & TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS	KET.
1	RATIH PRATIWI SAHIR, SM	Molawe, 11 -06- 1986	S1	Protokol	
2	HASRIANTI, S.Ip	Anggalamoare, 12 -02- 1991	S1	Protokol	
3	SURIADI, SE	Molawe, 03 -03- 1986	S1	Protokol	
4	DANIATIN,S.Si	Tongalino, 17 -05- 1988	S1	Protokol	
5	HAMRI TOPA, SM	Tuoy, 17 -09- 1989	S1	Protokol	
6	CIANG WINDASARI,S.I.Kom	Amorome 30 -12- 1998	S1	Protokol	
7	IRA DWI PRADASARI,S.Pd	Labibia, 19 -11- 1989	S1	Protokol	
8	WINDA SARASARI, SM	Sawa, 02 -08- 1998	S1	Protokol	
9	ARDAN MOITA, A.Md	Sawa, 16 -07- 1983	D III	Protokol	
10	ELSI RISTIANTI AGUSPIN, A.Md.Gz	Awuliti, 17 -02- 1998	D III	Protokol	
11	PUPUT RAHMAWATI, A.Md.M	Belalo, 02 -03- 1989	D III	Protokol	
12	CITRA HEDIANA, A.Md.Kep	Kendari, 16 -07- 1999	D III	Protokol	
13	DILLA AMELYA, A.Md.Kep	Walalindu 24 -07- 1993	D III	Protokol	
14	SITI SARLINA	Lahimbua, 17 -11- 1980		Protokol	
15	ARNA SASMITA	Sawa, 05 -05- 1994	SMA	Protokol	
16	SUMAENA	Lahimbua, 06 -06- 1977	SMA	Protokol	
17	HARDOS	Ameroro, 05 -09- 1975	SMA	Protokol	
18	ARPAN DUNI	Sawa, 23 -10- 1989	SMA	Protokol	
19	NERPI ALPRAENI	Lameton, 21 -10- 1997	SMA	Protokol	
20	IRWAN	Tangguluri, 18 -06- 1987	SMA	Protokol	
21	DINDA SAFITRI	Matapila, 24 -06- 2003	SMA	Protokol	
22	HASRIPIN, SE	Sawa, 11 -08- 1990	S1	Komunikasi Pimpinan	
23	NOVI P. ANDINATA, A.Md.Kep	Tetemotaha, 26 -05- 1992	D III	Komunikasi Pimpinan	
24	IMA DAMAYAN	Asera, 12 -02- 1998	SMA	Komunikasi Pimpinan	
25	ERWIN SALEH	Sawa, 22 -01- 1995	SMA	Komunikasi Pimpinan	
26	TOMI ABUSTAM	Puunaha, 09 -07- 1998	SMA	Komunikasi Pimpinan	
27	HARMADAN. L	Kendari, 23 -03- 1991	SMA	Komunikasi Pimpinan	
28	HUSNI	Tongalino, 07 -10- 2000	SMA	Komunikasi Pimpinan	
29	JUWIANTI	Matapila, 14 -10- 2003	SMA	Komunikasi Pimpinan	

30	FITRIANI. B	Unaaha,	30 -09- 1989	SMA	Komunikasi Pimpinan	
31	ELSA WIDIARNI AGUSPIN	Lambuaya,	19 -05- 1995	SMA	Komunikasi Pimpinan	
32	ALAN ANGRIAWAN. A	Sawa,	01 -12- 1999	SMA	Komunikasi Pimpinan	
33	ADRIANSYAH	Andowia,	16 -11- 1975	SMA	Komunikasi Pimpinan	
34	HASMIN	Puupi,	26 -06- 1987	SMA	Komunikasi Pimpinan	
35	SARDIN DJUMAR	Lahimbua,	09 10 1982	SMA	Komunikasi Pimpinan	
36	NIKERTIN	Wiwirano,	04 -11- 1995	SMA	Komunikasi Pimpinan	
37	WAHYUDIN MAKBUR, S.Ip	Sawa,	23 -10- 1989	S1	Dokumentasi Pimpinan	
38	ARIFIN LAPOTENDE, S.Pd	Tangguluri	12 -10- 1992	S1	Dokumentasi Pimpinan	
39	W A T I, S.Sos	Tinobu,	21 -04- 1983	S1	Dokumentasi Pimpinan	
40	RABIYANTI	Belalo,	01 -01- 1990	SMA	Dokumentasi Pimpinan	
41	IKA SARTIKA	Wanggudu,	28 -10- 1993	SMA	Dokumentasi Pimpinan	
42	HASRINA	Matandahi,	28 -04- 1998	SMA	Dokumentasi Pimpinan	
43	ELSA KALISTA	Asera,	21 -02- 2002	SMA	Dokumentasi Pimpinan	
44	KUSLADIN	Wanggudu,	21 -08- 1986	SMA	Dokumentasi Pimpinan	
45	MUH. NUZUL ALI RAMADHAN	Unaaha,	21 -11- 2002	SMA	Dokumentasi Pimpinan	
46	HENDRIK	Asera,	10 -04- 1996	SMA	Dokumentasi Pimpinan	
47	SUNDOYO	Sawa,	05 -10- 1995	SMA	Dokumentasi Pimpinan	
48	M. JUFRI M	Kendari,	14 -03- 1999	SMA	Dokumentasi Pimpinan	

1 BUPATI KONAWE UTARA


H. RUKSAMIN